

BAB III

PERANAN PPAIW DALAM MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Selayang Pandang Kecamatan Pedurungan

1. Wilayah Kecamatan Pedurungan

Batas Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang, terletak 32 m di atas permukaan air laut dengan suhu maksimum dan minimum berkisar antara 33° C dan 18° C dengan dataran sampai perbukitan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Genuk
- b. Sebelah timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Tembalang
- d. Sebelah barat : Kecamatan Gayamsari

2. Fasilitas Tempat Ibadah

Tempat peribadatan di Kecamatan Pedurungan didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- a. Untuk masjid sebanyak 76 buah
- b. Mushala 144 buah
- c. Gereja 10 buah dan
- d. 1 Kuil

3. Umat beragama di Kecamatan Pedurungan

Masyarakat Kecamatan Pedurungan apabila ditinjau dari aspek kepemelukan terhadap agama, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di samping itu, sarana tempat untuk beribadah yang ada di Kecamatan Pedurungan sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat¹. Adapun kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan di Kecamatan Pedurungan antara lain :

- a. Pengajian rutin, yaitu pengajian yang diadakan secara rutin seminggu sekali dan sebulan sekali;
- b. Pengajian umum, yaitu pengajian untuk mensyiarkan agama Islam, baik dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau pun yang dilaksanakan secara pribadi. Dlam pengajian umum ini, biasanya dilaksanakan pada saat peringatan hari-hari besar agama, seperti peringttan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW., hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari Nuzulul Qur'an, halal bi halal dan juga peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).
- c. Berjanjen atau *maulud barzanji*, yaitu kegiatan yang di dalamnya dibacakan sejarah Rasulullah SAW secara lengkap berupa syair bahasa Arab yang biasa diadakan pada malam Senin, seperti pada saat kelahiran beliau atau dilaksanakan mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal.

¹ Wawancara dengan Drs. H. Usman Effendi , Selaku Ketua KUA Kecamatan Pedurungan Semarang, Pada tanggal 26 Januari 2012

d. Pengajian ruwahan, yaitu pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka memperingati leluhur atau keluarga yang sudah meninggal dunia dengan tujuan untuk mendoakan agar arwahnya dapat diterima di sisi Allah SWT dan dapat diterima segala amal perbuatan yang baik semasa hidupnya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa keislaman lainnya.²

Pada awalnya masyarakat Kecamatan Pedurungan hanya berpenduduk sedikit, tapi seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta bertambahnya perpindahan penduduk dari luar Kecamatan Pedurungan bahkan dari luar Semarang, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk wilayah.

Masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah masyarakat yang agamis dan terpelajar. Berbagai kegiatan keagamaan Islam dilaksanakan di masjid-masjid dan surau-surau sehingga menambah rasa religusitas yang sangat kental, hal itu dapat diketahui dari berbagai aktifitas keagamaan yang dilakukan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan tersebut, seperti pengajian mingguan, pengajian bulanan, Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI). Berbagai kegiatan keagamaan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai remaja, dewasa maupun usia lanjut.

Perwakafan di Kecamatan Pedurungan Semarang pada dasarnya adalah tanah milik yang masih layak dimanfaatkan, misalkan

² Wawancara dengan Bapak H. Romli di JL. Kalicari II No. 35 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang , pada tanggal 23 januari2012.

dimanfaatkan sebagai, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan, tempat pemakaman dan lain-lain.³

Melihat dari banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang, kebanyakan dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah, yaitu masjid dan musholla. Jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang sebenarnya banyak, akan tetapi yang terpantau oleh KUA Kecamatan Pedurungan Semarang sangat terbatas. Dari data tanah wakaf KUA Kecamatan Pedurungan Semarang sebanyak 169 yang ada di 10 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari data laporan perkembangan sertifikasi tanah wakaf.

Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

No	Kelurahan	Jumlah Obyek Wakaf
1.	Kelurahan Gemah	17
2.	Kelurahan Kalicari	10
3.	Kelurahan Palebon	22
4.	Kelurahan Penggaron	20
5.	Kelurahan Pedurungan Lor	12
6.	Kelurahan Pedurungan Tengah	15
7.	Kelurahan Pedurungan Kidul	17
8.	Kelurahan Tlogossari Kulon	19
9.	Kelurahan Tlogosari Wetan	13
10.	Kelurahan Muktiharjo Kidul	16

³ Wawancara dengan Bapak H. Sukma. S.Ag,

Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang, yang sudah bersertifikat ada sejumlah 150 bidang, 16 bidang belum bersertifikat, 16 bidang telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 1 bidang sudah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum diajukan ke BPN. Perwakafan yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang pada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, panti asuhan, dan pemakaman.⁴

B. Pencegahan Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

Persoalan wakaf dalam kehidupan kaum muslim, telah begitu kuat melembaga, karena wakaf telah ada sejak masa Rasulullah saw. Tetapi dalam konteks Indonesia wakaf seringkali hanya dipandang sebagai sebuah institusi keagamaan atau *fiqhiyah* semata. Padahal kalau dicermati secara lebih mendalam, wakaf merupakan fenomena yang *multiform*, serta mempunyai posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat muslim. Wakaf sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim mempunyai dimensi *polymorphe* yang secara *indisipliner* dan *multidisipliner* berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan terkadang juga merambah ke ranah politik⁵

⁴ Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA Kec. Pedurungan Bulan Juni 2012

⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm., 11.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara tanah wakaf, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dan tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa nadzir sangat berperan dalam pengelolaan dan kelestarian tanah wakaf. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nadzir dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah al maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Setiap aktivitas dalam organisasi tidak lepas dari manajemen.

Selama ini, PPAIW yang ada di Kecamatan Pedurungan masih bergerak dalam bidang pembuatan akta ikrar wakaf, dan tidak pernah berusaha untuk memberikan solusi ataupun penyuluhan yang berguna untuk perwakafan, seolah olah bukan wilayahnya dan diserahkan kepada pengadilan Agama.

Tugas PPAIW, yang telah kami teliti di tiga tempat obyek wakaf hanya membuat akta ikrar wakaf dan melaksanakan apa yang si wakif dan nadzir inginkan yaitu melaksanakan wakaf, alangkah baiknya PPAIW memberikan pengarahan terhadap orang yang akan mewakafkan (wakif) dari pihak keluarga apakah pihak dari keluarga ada yang keberatan dari kakak atau adik ayah, seandainya ada yang masih kekurangan di antara keluarga lebih baik urusilah keluarga itu sendiri, sebelum diwakafkan,

disini masih ada persengketaan antara keluarga si wakif itu sendiri, dengan kondisi seperti ini maka PPAIW memberi pengarahan terhadap orang yang mewakafkan sehingga dari keluarga siwakif tidak ada yang namanya perselisihan pencegahan lebih baik sebelum terjadinya masalah.

C. Peranan PPAIW dalam mencegah sengketa wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

Untuk melaksanakan perwakafan tanah itu wakif harus dulu mengucapkan ikrar wakaf yaitu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah Wakaf (PPAIW). Menurut Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAI W sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan Nadzir, meneliti saksi Ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akte ikrar wakaf, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan, daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akte dan daftarnya.

Menurut ketentuan pasal 40 undang-undang No 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa setelah benda wakaf yang sudah di wakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Menurut ketentuan pasal

tersebut maka seorang nadzir atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif tersebut harus dapat menjaga tanah wakaf itu⁶.

Apabila dalam perwakafan seorang nadzir telah melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan wakif sehingga menimbulkan suatu sengketa maka penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa di rugikan atau seorang wakif diselesaikan dengan cara musyawarah bila dengan jalan musyawarah tidak berhasil maka upaya terakhir adalah melalui sidang di Pengadilan Agama. Hal ini di atur dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- (1). *Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*“
- (2). *Apabila cara penyelesaiannya sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.*”

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a).Perkawinan, b).Waris, c).Wasiat, d). Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infaq. h).Shadaqah; dan, i).Ekonomi Syari'ah*

Lain halnya, bila seorang PPAIW dipanggil untuk mencegah timbulnya sengketa wakaf, hal ini dilakukan karena PPAIW merasa perlu memberikan bimbingan dalam masyarakat, bahwa PPAIW berani keluar dari tugas dan

⁶ Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, h.46-47.

wewenangannya dengan alasan ada sengketa yang timbul antara wakif dan ahli waris dari si wakif,

Dalam hal pencegahan sengketa tanah wakaf, berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 2004, tentang perwakafan memang tidak di temukan adanya peraturan yang secara khusus mengatur peranan PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf, hanya saja memang dalam penyelesaiannya diperlukan adanya musyawarah, tetapi hal tersebut juga tidak mengatur sejauh mana peranan PPAIW dalam proses musyawarah.

Sengketa yang terjadi antara pihak wakif atas nama Sugianto yang ingin mewakafkan tanahnya seluas 84 m² untuk mendirikan masjid, dengan nazhir yang diketuai oleh Hasan Bisri, tetapi, dalam hal ini, bapak Drs. Usman Effendi selaku PPAIW Kecamatan Pedurungan menjadi fasilitator dan mediator bahwa surat-surat yang akan di periksa olehnya, sudah sesuai atau belum dengan persyaratan hukum yang ditentukan, dengan kata lain, bahwa semua yang diperlukan oleh si wakif sudah memenuhi syarat untuk berwakaf

Kronologisnya ialah dari pihak keluarga si wakif, ada yang tidak setuju dengan sikap si wakif yang ingin mewakafkan tanahnya, sehingga masalah yang timbul menjadi sangat rumit dan berbelit-belit, maka dari itu pak Usman selaku PPAIW merasa perlu untuk diundang dalam masalah tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tersebut

Ketidaksetujuan itu dengan alasan bahwa tanah tersebut masih menjadi proses pembagian waris oleh pihak keluarga dari si wakif. Maka dengan sangat bijak si wakif ingin menyelesaikan masalah ini dengan jalan

musyawarah dengan mengundang PPAIW, nadzir dan ulama setempat guna mencari solusi atas masalah tersebut.

PPAIW yang melaksanakan tugas tersebut beranggapan hal itu diselesaikan dulu sertifikat tanah di notaris, sehingga masalah wakaf dapat teratasi, namun pihak si wakif menginginkan bahwa upaya tersebut tidak perlu dilakukan karena sertifikat sudah ada dan asli, tinggal masalah antara pihak si wakif dengan pihak lawan. perlu ada penengah yaitu PPAIW⁷.

⁷ Wawancara dengan Bapak Imron. SH Selaku Ketua PPAIW Kecamatan Pedurungan Semarang, Pada tanggal 29 Januari 2012